BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5272);

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 15);

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

40. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan, terdiri dari :
   a. Laporan realisasi anggaran;
   b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan operasional;
   e. Laporan arus kas;
   f. Laporan perubahan ekuitas; dan
   g. Catatan atas laporan keuangan;
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.947.016.775.096,37		
b. Belanja	Rp1.948.311.491.127,57		
Defisit		Rp	(1.294.716.031,20)
c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp172.034.096.691,26		
- Pengeluaran	Rp 5.000.000.000,00		
	Pembiayaan Netto		Rp167.034.096.691,26
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)			Rp.165.739.380.660,06

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.5.290.149.493,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.941.726.625.602,84
2. Realisasi	Rp 1.947.016.775.096,37
Selisih Lebih	Rp 5.290.149.493,53

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.158.537.719.144,53) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 2.106.849.210.272,10
   2. Realisasi Rp 1.948.311.491.127,57
   Selisih Kurang (Rp 158.537.719.144,53)

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 163.827.868.638,06 rincian sebagai berikut :
   1. Defisit setelah perubahan (Rp 165.122.584.669,26)
   2. Realisasi (Rp 1.294.716.031,20)
   Selisih Lebih Rp 163.827.868.638,06

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 88.487.978,00) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah Perubahan Rp 172.122.584.669,26
   2. Realisasi Rp 172.034.096.691,26
   Selisih Kurang (Rp 88.487.978,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 2.000.000.000,00)dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
   2. Realisasi Rp 5.000.000.000,00
   Selisih Kurang (Rp 2.000.000.000,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.911.512.022,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 165.122.584.669,26
   2. Realisasi Rp. 167.034.096.691,26
   Selisih Lebih Rp. 1.911.512.022,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo anggaran lebih awal	Rp 172.022.584.669,26
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 172.032.096.691,26
Jumlah	Rp (9.512.022,00)
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan	Rp 165.739.380.660,06
Jumlah	Rp 165.729.868.638,06
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 9.512.022,00
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp 165.739.380.660,06

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 4.162.865.455.741,13
b. Jumlah Kewajiban	Rp 14.561.884.109,53
c. Jumlah Ekuitas	Rp 4.148.303.571.631,60

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp	1.854.009.420.906,11
b. Jumlah Beban	Rp	1.680.298.407.495,69
c. Jumlah Surplus/Defisit-dari operasi	Rp	173.711.013.410,42
d. Jumlah Surplus/Defisit-dari keg non operasional	Rp	(8.908.769.878,38)
e. Jumlah Surplus/Defisit-dari Pos Luar Biasa	Rp	(1.410.210.500,00)
f. Jumlah Surplus/Defisit-LO	Rp	163.392.033.032,04

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2019	Rp	172.022.584.669,26
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	354.705.150.324,26
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	(Rp	360.997.866.355,46)
d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	(Rp	0,00)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	(Rp	0,00)
f. Koreksi SILPA tahun lalu	Rp	9.512.022,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 (Di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, JKN & BOS)	Rp	165.739.380.660,06

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas awal	Rp	4.039.403.541.825,92
b. Jumlah Surplus/Defisit-LO	Rp	163.392.033.032,04
c. Jumlah Koreksi ekuitas lainnnya	Rp	(54.492.003.226,36)
d. Jumlah Ekuitas akhir	Rp	4.148.303.571.631,60

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran ;
Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
Lampiran I.2	:	Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan ;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah ;
Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
Lampiran I.10	:	Daftar Dana Cadangan Daerah ;
Lampiran I.11	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;
b. Lampiran II	:	Neraca ;
c. Lampiran III	:	Laporan Arus Kas ; dan
d. Lampiran IV	:	Catatan atas laporan keuangan, Laporan perubahan ekuitas, Laporan operasional dan Laporan perubahan saldo anggaran lebih, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V ; dan
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati Madiun menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Sekretaris Daerah	
Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

A. Pendapatan

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp.1.941.726.625.602,84 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.947.016.775.096,37 atau tercapai 100,27% yang terdiri dari :

1.Pendapatan Asli Daerah sebesar	Rp.	229.206.394.170,37
2.Pendapatan Transfer sebesar	Rp.	1.654.485.204.099,00
3.Lain-lain pendapatan yang sah sebesar	Rp.	63.325.176.827,00

B. Belanja

Belanja dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp.2.106.849.210.272,10 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.948.311.491.127,57 atau tercapai 92,48% yang terdiri dari :

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

1. Belanja Operasi :
   a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 723.411.167.223,00
   b. Belanja Barang sebesar Rp. 394.652.712.001,90
   c. Belanja Subsidi sebesar Rp. 475.315.000,00
   d. Belanja Hibah sebesar Rp. 37.887.072.396,00
   e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 11.887.938.750,00
   f. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 414.779.982.003,00
2. Belanja Modal :
   a. Belanja Tanah sebesar Rp. 6.311.184.000,00
   b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 70.058.452.835,92
   c. Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 131.372.263.208,31
   d. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp. 125.706.448.091,92
   e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 20.947.178.015,00
   f. Belanja Aset Lainnya sebesar Rp. 3.557.133.502,52
3. Belanja Tak Terduga :
   Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.442.922.500,00
4. Belanja Transfer :
   Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 4.880.423.600,00
   Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp. 941.298.000,00
   Dengan demikian total Realisasi Belanja sebesar Rp.1.948.311.491.127,57 dihadapkan dengan total Realisasi Pendapatan sebesar Rp.1.947.016.775.096,37 maka terdapat defisit sebesar (Rp.1.294.716.031,20).
5. Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp.172.122.584.669,26 dapat direalisasikan sebesar Rp. 172.034.096.691,26 terdiri dari :
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 172.032.096.691,26
   b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Rp. 2.000.000,00

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

Sedang Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Dengan demikian total Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.172.034.096.691,26 yang digunakan untuk mencukupi total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00 maka menjadi pembiayaan Netto sebesar Rp.167.034.096.691,26

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

1. Neraca (Aset)

   Jumlah Aset dalam Neraca Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.162.865.455.741,13 terdiri dari :

   a. Jumlah aset dalam neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.054.430.335.312,31
   b. Jumlah aset yang diperoleh selama tahun 2019 sebesar Rp. 108.435.120.428,82

2. Neraca (Kewajiban)

   Jumlah Kewajiban dalam Neraca Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.561.884.109,53 terdiri dari :

   Jumlah kewajiban dalam neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.026.793.486,39
   Jumlah penurunan kewajiban selama tahun 2019 Sebesar Rp (464.909.376,86)

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	

3. Neraca (Ekuitas)

Jumlah Ekuitas dalam Neraca Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.148.303.571.631,60 terdiri dari :

a. Jumlah ekuitas dalam neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.039.403.541.825,92

b. Penambahan ekuitas selama tahun 2019 Sebesar Rp. 108.900.029.805,68

Pasal 5

Laporan Arus Kas Masuk selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.984.817.557.964,37 sedangkan Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 1.991.110.273.995,57 terdapat penurunan sebesar Rp.6.292.716.031,20.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	